



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 207/PID/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANDI TEFFAN Alias LATEH Bin WAZAN  
Tempat Lahir : Krueng Luas;  
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 22 Februari 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 24 Maret 2014 s.d. tanggal 12 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2014 s.d. tanggal 22 Mei 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan, sejak tanggal 23 Mei 2014 s.d. tanggal 21 Juni 2014;
4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2014 s.d. tanggal 30 Juni 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, sejak tanggal 12 Juni 2014 s.d. tanggal 11 Juli 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan, sejak tanggal 12 Juli 2014 s.d. tanggal 09 September 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 10 September 2014 s.d. tanggal 09 Oktober 2014;
8. Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 01 Oktober 2014 s.d. tanggal 30 Oktober 2014;

9. Perpanjangan, .....

9. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berdasarkan Nota Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2014 dengan No. W1-U/163/KP04.5/X/2014, sejak tanggal 31 Oktober 2014 s.d. tanggal 30 Desember 2014;

## **PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 September 2014, No. 53/Pid.B/2014/PN-TTN dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 12 Juni 2014, No. Reg. Perkara : PDM-24/TTN/06/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **ANDI TEFFAN Alias LATEH Bin WAZAN** bersama-sama dengan **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2014, bertempat di Rumah saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, telah melakukan “ **Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yakni Tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** “ berupa kristal warna putih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna putih dengan berat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram jenis shabu-shabu “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **ANDI TEFFAN Alias LATEH Bin WAZAN** bersama-sama dengan saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** mendapatkan 1 (satu) bungkus berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari seseorang yang diakui terdakwa bernama ARDI (DPO/belum tertangkap) di Medan kemudian bungkus tersebut dibuka oleh mereka lalu mengambil sebagian shabu-

shabu, .....

shabu tersebut dan sisanya di pegang oleh Sdr. Ardi dan sebagian lagi dipakai/dihisap oleh masing-masing mereka bertiga (saksi Muchlis Alias Nek Rayek bin Affan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andi Teffan alias Lateh Bin Wazan dan Sdr. Ardi) sedangkan sisanya yang masih di pegang oleh Sdr. Ardi akan dikirimkan kepada saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** melalui terdakwa Andi Teffan alias Lateh Bin Wazan kemudian Sdr. Ardi mengirimkan bungkus shabu-shabu tersebut yang diisi dalam sebuah paket/kotak/bungkus jam dinding dan mengirimkan melalui sopir mobil rental dari Medan dengan tujuan Tapaktuan yaitu saksi Faidir Bin M.Sum lalu pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, sekira pukul pukul 05.00 wib. petugas Kepolisian Polsek Bakongan yaitu saksi Akhyar Alda dan saksi T.Raja Inal P mendapat titipan dari sopir mobil Rental dengan tujuan/alamat ANDI Alamat rumah makan samping BRI lama Bakongan dengan Nomor HP.081263628222 kemudian petugas merasa curiga atas bungkus tersebut karena sewaktu digoyang-goyang terasa ada benda lain di dalamnya lalu petugas memeriksanya ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus dari plastic warna hitam dan didalamnya terdapat balutan kertas tissue warna putih kemudian membuka tissue tersebut mendapatkan plastic klip warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu lalu petugas yaitu saksi Akhyar Alda dan saksi T.Raja Inal P melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Bakongan selaku atasan saksi dan oleh Kapolsek memerintahkan petugas untuk memasukkan kembali Narkotika tersebut ke dalam kotak/bungkus seperti semula dan menunggu orang yang datang menjemputnya kemudian sekira pukul 07.00 wib. datang terdakwa **ANDI TEFFAN Alias LATEH Bin WAZAN** untuk menanyakan apakah ada kiriman paket jam dinding yang dikirimkan oleh Ardi dari Medan lalu Petugas dan Kapolsek Bakongan dan disaksikan oleh terdakwa mengambil kiriman tersebut lalu membukanya lalu terdakwa mengakuinya bahwa benar 2 (dua) bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu adalah miliknya dan juga milik saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** yang diberikan/dikirimkan oleh Sdr.ARDY (DPO/belum tertangkap) dari Medan yang rencananya untuk di pergunakan/dipakai oleh mereka kemudian terdakwa **ANDI TEFFAN Alias LATEH Bin WAZAN** mengantarkan kiriman tersebut kepada saksi

**MUCHLIS, .....**

**MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** yang diikuti oleh Petugas Kepolisian Sekktor Bakongan dan dibantu oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Selatan yakni saksi Supianto, saksi Surya Adi Jaya dan saksi T.Erdinal Rizki di rumah terdakwa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian setelah diterima oleh saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** Petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** serta melakukan penggeledahan rumah, Petugas menemukan di dalam laci meja kerja saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** berupa 8 (delapan) buah pipet kecil warna putih yang sudah dibuat sedemikian rupa ; 2 (dua) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi; 2 (dua) buah mancis; dan 1 (satu) buah kaca pirek kemudian petugas menanyakan tentang kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna putih yang berisikan shabu-shabu dengan berat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram tersebut adalah milik terdakwa dan juga milik saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** yaitu sisa dari Narkotika yang telah mereka gunakan bersama Sdr. Ardi di Medan dan dikirimkan kembali kepada mereka dan setelah diinterogasi ternyata terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensi diagnostik serta reagensia Laboratorium. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan untuk diproses secara hukum;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan ternyata barang bukti milik tersebut benar mengandung Metamfetamina (positif Metamfetamina) terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Nomor LAB.: 2530/NNF/2014 tanggal 22 April 2014 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik tersebut;

Sebagaimana, .....

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Juncto pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2014, bertempat di Rumah terdakwa Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, Telah melakukan “ **Percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yakni Tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I** “ berupa kristal warna putih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna putih dengan berat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram jenis shabu-shabu ” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **ANDI TEFFAN Alias LATEH Bin WAZAN** bersama-sama dengan saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** mendapatkan 1 (satu) bungkus berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari seseorang yang diakui terdakwa bernama ARDI (DPO/belum tertangkap) di Medan kemudian bungkus tersebut dibuka oleh mereka lalu mengambil sebagian shabu-shabu tersebut dan sisanya di pegang oleh Sdr. Ardi dan sebagian lagi dipakai/dihisap oleh masing-masing mereka bertiga (saksi Muchlis Alias Nek Rayek bin Affan, Terdakwa Andi Teffan alias Lateh Bin Wazan dan Sdr. Ardi) sedangkan sisanya yang masih di pegang oleh Sdr. Ardi akan dikirimkan kepada saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** melalui terdakwa Andi Teffan alias Lateh Bin Wazan kemudian Sdr. Ardi mengirimkan bungkus shabu-shabu tersebut yang diisi dalam sebuah paket/kotak/bungkus jam dinding dan mengirimkan melalui sopir mobil rental dari Medan dengan tujuan Tapaktuan yaitu saksi Faidir Bin M. Sum lalu pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, sekira pukul 05.00 wib. petugas

Kepolisian, .....

Kepolisian Polsek Bakongan yaitu saksi Akhyar Alda dan saksi T. Raja Inal P mendapat titipan dari sopir mobil Rental dengan tujuan/alamat ANDI Alamat rumah makan samping BRI lama Bakongan dengan Nomor HP.081263628222 kemudian petugas merasa curiga atas bungkus tersebut karena sewaktu digoyang-goyang terasa ada benda lain di dalamnya lalu petugas memeriksanya ternyata di dalamnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) bungkus dari plastic warna hitam dan didalamnya terdapat balutan kertas tissue warna putih kemudian membuka tissue tersebut mendapatkan plastic klip warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu lalu petugas yaitu saksi Akhyar Alda dan saksi T.Raja Inal P melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Bakongan selaku atasan saksi dan oleh Kapolsek memerintahkan petugas untuk memasukkan kembali Narkotika tersebut ke dalam kotak/bungkusan seperti semula dan menunggu orang yang datang menjemputnya kemudian sekira pukul 07.00 wib. datang terdakwa **ANDI TEFFAN Alias LATEH Bin WAZAN** untuk menanyakan apakah ada kiriman paket jam dinding yang dikirimkan oleh Ardi dari Medan lalu Petugas dan Kapolsek Bakongan dan disaksikan oleh terdakwa mengambil kiriman tersebut lalu membukanya lalu terdakwa mengakuinya bahwa benar 2 (dua) bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu adalah miliknya dan juga milik saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** yang diberikan/dikirimkan oleh Sdr.ARDY (DPO/belum tertangkap) dari Medan yang rencananya untuk di pergunakan/dipakai oleh mereka kemudian terdakwa **ANDI TEFFAN Alias LATEH Bin WAZAN** mengantarkan kiriman tersebut kepada saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** yang diikuti oleh Petugas Kepolisian Sekktor Bakongan dan dibantu oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Selatan yakni saksi Supianto, saksi Surya Adi Jaya dan saksi T.Erdinal Rizki di rumah terdakwa, kemudian setelah diterima oleh saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** Petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** serta melakukan penggeledahan rumah, Petugas menemukan di dalam laci meja kerja saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** berupa 8 (delapan) buah pipet kecil warna putih yang sudah dibuat sedemikian rupa ; 2 (dua) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi ; 2 (dua) buah mancis; dan 1 (satu) buah

kaca, .....

kaca pirek kemudian petugas menanyakan tentang kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna putih yang berisikan shabu-shabu dengan berat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram tersebut adalah milik terdakwa dan juga milik saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** yaitu sisa dari Narkotika yang telah mereka pergunakan bersama Sdr. Ardi di Medan dan dikirimkan kembali kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan setelah diinterogasi ternyata terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensi diagnostik serta reagensia Laboratorium. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan untuk diproses secara hukum;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan ternyata barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina (positif Metamfetamina) terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Nomor LAB.: 2530/NNF/2014 tanggal 22 April 2014 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Juncto pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **ANDI TEFFAN Alias LATEH Bin WAZAN** pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2014, bertempat di Rumah terdakwa Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya di

daerah, .....  
daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan **tanpa hak hukum menggunakan narkotika Golongan I** jenis shabu-shabu **bagi diri sendiri** “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa terdakwa **ANDI TEFFAN Alias LATEH Bin WAZAN** bersama-sama dengan saksi **MUCHLIS Alias NEK RAYEK Bin AFFAN** mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari seseorang yang diakui terdakwa bernama ARDI (DPO/belum tertangkap) di Medan kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa membengkokkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pipet ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah kemudian melubangi tutup botol aqua kemudian salah satu ujung dari pipet yang telah dibengkokkan dimasukkan kedalam lubang pada tutup botol aqua, lalu pada ujung salah satu pipet dipasang kaca pirek lalu memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa membakar pada bagian bawahnya dengan menggunakan mancis kemudian terdakwa menghisap asap yang dihasilkan salah satu ujung pipet satu lagi dan terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisap terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengobatan dan tanpa pengawasan dokter serta Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan tidak sah;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa secara Laboratories dengan metode MET One Step METAMFETAMINA dengan hasil pemeriksaan :

Urin milik Terdakwa **ANDI TEFFAN Alias LATEH Bin WAZAN** Positif mengandung zat Narkotika jenis METAMFETAMINA sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Pol :B/SHPU/02/III/2014/KES tanggal 22 Maret 2014 yang dibuat oleh ERPRIADI,AMK pangkat Brigadir NRP.80031107 Paur Kes Polres Aceh Selatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 1 September 2014, No.Reg.Perkara : PDM-24/TTN/06/2014 yang menuntut supaya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan m  
Majelis, .....  
ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI TEFFAN Alias LATEH Bin WAZAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI TEFFAN Alias LATEH Bin WAZAN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) Subsida selama 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3,20 (Tiga koma dua puluh) gram Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang diserahkan kepada Penuntut Umum dari jumlah 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram yang telah disita oleh Penyidik, sedangkan 0,38 (nol koma tigapuluh delapan) gram telah habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkotika Medan;
- 1(satu) buah kotak jam dinding merk Nagoya warna coklat;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe 1202-2 warna hitam;
- 8 (delapan) buah pipet kecil warna putih yang sudah dibuat sedemikian rupa;
- 2 (dua) buah tutup botol;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 29 September 2014, No. 53/Pid.B/2014/PN-TTN telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI TEFFAN Alias LATEH I** 1. Menyatakan, ..... sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ANDI TEFFAN Alias LATEH Bin WAZAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3,20 (Tiga koma dua puluh) gram Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang diserahkan kepada Penuntut Umum dari jumlah 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram yang telah disita oleh Penyidik, sedangkan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram telah habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkotika Medan;
- 1 (satu) buah kotak jam dinding merk Nagoya warna coklat;
- 8 (delapan) buah pipet kecil warna putih yang sudah dibuat sedemikian rupa;
- 2 (dua) buah tutup botol;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca pirek

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe 1202-2 warna hitam;

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan MUHAMMAD NAZIR, S.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 01 Oktober 2014 dengan Akta Pemberitahuan Banding No.15/Akta.Pid/2014/PN-TTN, dan permintaan No. 15/Akta.Pid/PN-TTN ..... diberitahukan kepada Terdakwa oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 03 Oktober 2014 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 15/Akta.Pid/2014/PN-TTN ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 14 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan kepada Terdakwa tanggal 15 Oktober 2014, No. 53/Pid.B/2014/PN-TTN ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 09 Oktober 2014, masing-masing dengan surat Nomor : 15/Akta.Pid/2014/PN ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 September 2014, No. 53/Pid.B/2014/PN-TTN, yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan dan tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor berpendapat bahwa pertimbangan maupun penerapan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai

pertimbangan, .....

pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 September 2014, No. 53/Pid.B/2014/PN-TTN cukup alasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Ketentuan Pasal pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

1.Menyatakan,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 53/Pid.B/2014/PN-TTN tanggal 29 September 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

B

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada hari SELASA, tanggal 11 November 2014 oleh kami MUZAINI ACHMAD, S.H., M. H., Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, DIDIEK BUDI UTOMO, S.H., M.H. dan GADING MUDA SIREGAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2014, No. 207/Pen.Pid/2014/PT-BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut, .....

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu TJUT NASRULLAH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

### HAKIM- HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

1. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H., M.H.

d.t.o

2. GADING MUDA SIREGAR, S.H., M.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh:  
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR  
BANDA ACEH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NIP. 19620616 198503 1 006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KETUA MAJELIS

d.t.o.

MUZAINI ACHMAD, S.H., M. H.

PANITERA PENGANTI

d.t.o.

TJUT NASRULLAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)